



**BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 45 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah di lakukan oleh Gubernur atau Bupati/Wali Kota berdasarkan usul Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang menjadi kewenangannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ;
13. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN SOLOK SELATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Solok Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disingkat dengan Disdikpora adalah Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan
7. Jenjang Pendidikan Dasar adalah Jalur Pendidikan Formal yang merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun (sembilan) tahun, yaitu Sekolah Dasar (SD) selama 6 tahun atau bentuk lain yang sederajat, dan sekolah Menengah Pertama (SMP) selama 3 tahun atau bentuk lain yang sederajat.
8. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan Pendidikan Umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
9. Sekolah Menengah Pertama yang disingkat SMP adalah jenjang pendidikan dasar pada pendidikan formal setelah lulus SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
10. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat PTK . Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tenaga Kependidikan adalah Tenaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan Pendidikan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Guru Tidak tetap yang selanjutnya disebut GTT adalah Guru yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas lembaga pendidikan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan.
13. Nomor Pokok Sekolah Nasional yang selanjutnya disingkat NPSN adalah kode pengenal Sekolah Indonesia yang bersifat unik dan membedakan satu sekolah dengan sekolah yang lainnya.
14. Penggabungan Sekolah adalah penyatuan terhadap 2 (dua) lembaga Sekolah atau lebih menjadi 1 (satu) lembaga Sekolah dan diselenggarakan dalam satu Pengelolaan.
15. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
16. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

17. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disingkat NISN adalah kode pengenalan siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
18. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam rangka penggabungan dan penutupan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Solok Selatan.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan dengan penggabungan dan penutupan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi :

- a. Penggabungan satuan pendidikan;
- b. Penutupan satuan pendidikan;
- c. Sarana dan prasarana;
- d. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- e. Peserta didik; dan
- f. Pembiayaan.

BAB IV
PENGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR
Bagian kesatu
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan Penggabungan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar adalah:
 - a. Jumlah peserta didik keseluruhan kurang dari 60 (enam puluh) siswa selama 3 (tiga) tahun terakhir.
 - b. tidak merupakan satuan pendidikan kerja sama.
 - c. Lokasi sekolah dalam satu halaman dan/atau jarak kurang 1.000 (seribu) meter dalam satu Nagari;
 - d. Satuan pendidikan yang digabung sesuai dengan jenjang dan jenisnya ;
 - e. Dua Sekolah dan/atau lebih yang berdekatan terjadi konflik penerimaan peserta didik baru.

- (2) Persyaratan Penggabungan pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi jenjang pendidikan dasar yang digunakan untuk kepentingan *piloting project*.

Pasal 6

Daerah yang sulit dijangkau dan/atau satu-satunya sekolah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat dilakukan Penggabungan dengan sekolah lain.

Bagian kedua Mekanisme

Pasal 7

- (1) Mekanisme Penggabungan Sekolah pada jenjang pendidikan dasar adalah :
- Kepala Dinas melakukan kajian terhadap keberadaan satuan pendidikan yang akan digabung dengan membentuk tim evaluasi yang anggotanya terdiri dari unsur Dinas, unsur Pengawas Sekolah, Komite Sekolah, dan Dewan Pendidikan;
 - Berdasarkan hasil kajian, Kepala Dinas memberikan masukan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan penetapan penggabungan; dan
 - Bupati menerbitkan Keputusan mengenai penggabungan satuan pendidikan.
- (2) Pembentukan dan susunan unit pelaksana teknis satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB V PENUTUPAN SATUAN PENDIDIKAN PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR

Pasal 8

- (1) Penutupan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dapat dilakukan apabila :
- Satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan; dan/atau
 - Satuan pendidikan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (2) Penutupan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan masukan dan rekomendasi dari kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan bagi Bupati untuk penetapan penutupan.

BAB VI SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

Tanah, bangunan, sarana dan prasarana serta segala sesuatu yang berada di atasnya dari satuan pendidikan yang digabung dan ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan dalam Pasal 8 ayat (2) menjadi aset dari Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dibawah pengawasan OPD terkait.

Pasal 10

Pengalihan aset dan pemamfaatan atas tanah, bangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 diatur lebih lanjut oleh OPD terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN

Pasal 11

- (1) PTK baik PNS/non PNS yang satuan pendidikannya digabung dimutasikan ke satuan pendidikan hasil penggabungan.
- (2) PTK baik PNS/non PNS yang satuan pendidikannya ditutup dimutasikan ke satuan pendidikan yang lain dan/atau pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) PTK baik PNS/non PNS yang sekolahnya digabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila kelebihan PTK dimutasikan ke sekolah lain yang kekurangan dan/atau pada OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Peserta didik satuan pendidikan yang digabung dimutasikan ke satuan pendidikan hasil penggabungan dan/atau pada Satuan Pendidikan yang lain.
- (2) Peserta didik yang dimutasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
- (3) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
 - a. Berita acara mutasi;
 - b. Penyerahan dokumen peserta didik; dan
 - c. Penandatanganan berita acra mutasi.

Pasal 13

Peserta didik satuan pendidikan yang ditutup dimutasikan kepada satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan yang dibutuhkan untuk penggabungan Satuan Pendidikan dan Penutupan Satuan Pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 15

Pengelolaan anggaran belanja untuk pembiayaan penggabungan Satuan Pendidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2021
BUPATI SOLOK SELATAN,



KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 29 Juli 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN



DONI RAHMAT SAMULO

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 45